

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PRINGSEWU

Nomor SOP	18101.3.001.2024
Tanggal Pembuatan	13 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 Januari 2024
Disahkan oleh	Purnomo, S. ST, M.M 1P. 19730913 199403 1 004
Judul SOP	PENGAJUAN CUTI PEGAWAI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan:

- 1. Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 2. Kepala Subbagian umum
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cuti Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

- 1. Pejabat berwenang memberikan cuti
- 3. Pegawai

Kete	erkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:			
1.	Membatalkan SOP Nomor 18101.1.013 tentang Cuti Bersalin	1.	Komputer/PC/Laptop		

- Membatalkan SOP Nomor 18101.1.014 tentang Cuti di Luar Tanggungan
- Negara
- Membatalkan SOP Nomor 18101.1.015 tentang Cuti Besar
- Membatalkan SOP Nomor 18101.1.016 tentang Cuti Sakit
- Membatalkan SOP Nomor 18101.1.017 tentang Cuti Penting
- Membatalkan SOP Nomor 18101.1.018 tentang Cuti Tahunan

- Jaringan internet

Pencatatan dan Pendataan: **Peringatan:**

NO	URAIAN	PEGAWAI	ATASAN LANGSUNG	PEJABAT BERWENANG	KASUBBAG UMUM	WAKTU
1.	Pegawai yang akan mengajukan cuti mengisi formulis cuti pada https://sipecut.bps.go.id					30 Menit
2.	Pejabat berwenang memberikan cuti menerima pengajuan cuti pada aplikasi https://sipecut.bps.go.id					30 Menit
3.	Pejabat berwenang memberikan persetujuan			Ya	Tidak	15 Menit
4.	Pegawai memberikan formulir cetak pada Kasubbag Umum					1 Jam
5.	Kasubbag Umum melakukan pencatatan cuti pegawai				→	1 Jam
6.	Selesai	-				